



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Kelapa Sawit.
Pembelian Produksi Pekebun.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 17/Permentan/OT.140/2/2010
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN
BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 telah ditetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- b. bahwa dalam pengembangan usaha di bidang perkebunan telah mengalami perkembangan, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk memberikan perlindungan perolehan harga wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun serta menghindari persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), perlu menetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 4411);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pekebun kelapa sawit selanjutnya disebut pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
2. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara pekebun dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
3. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tertentu dan melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
4. Kelembagaan pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi.
5. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh dengan memilki ketua untuk keberhasilan usaha taninya.
6. Tandan Buah Segar Kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
7. Indek "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian TBS kelapa sawit produksi petani.
- (2) Tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi petani, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi.

Pasal 4

- (1) Pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan dan perusahaan membeli seluruh TBS untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan diketahui Bupati/ Walikota dan Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi perkebunan kabupaten/kota dan provinsi.

BAB II

RUMUS HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 5

- (1) Harga pembelian TBS oleh Perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- (2) Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

$$H \text{ TBS} = K \{Hms \times Rms + His \times Ris\}$$

dengan pengertian:

H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);

Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;

Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%);

His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;

Ris : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

- (3) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan.
- (4) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

Pasal 6

Besarnya indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atas nama Gubernur berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Pasal 7

- (1) Tata cara panen, sortasi, pengangkutan, penetapan berat rata-rata TBS menurut umur tanaman, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks "K" serta besarnya rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Pengukuran Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati /Walikota dan Gubernur sesuai dengan pedoman umum yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (3) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran APBD Provinsi.

Pasal 8

- (1) Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menangani perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. Perusahaan Perkebunan;
 - d. Wakil Pekebun (kelembagaan pekebun); dan
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (2) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada Gubernur;
 - b. memantau penerapan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;

- c. memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK);
- d. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
- e. menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun secara periodik;
- f. menyelesaikan permasalahan yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian ini dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam melakukan pembinaan dibantu oleh Tim Pembina.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pekebun dan/atau kelembagaan pekebun dilakukan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan bimbingan teknis budidaya dan manajemen;
 - b. mengumumkan harga pembelian TBS minimal 1 (satu) kali setiap bulan berjalan; dan/atau
 - c. menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK), minimal 1 (satu) kali setiap bulan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan Provinsi untuk di klarifikasi Tim Penetapan Harga TBS.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

- (1) Pekebun/kelembagaan pekebun dan Perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penerapan sanksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra atau pekebun yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila rendemen belum ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dapat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/ 2005 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2010
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 17/Permentan/OT.140/2/2010
TANGGAL : 5 Pebruari 2010
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDA
BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI
PEKEBUN

TATA CARA PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN
BERAT TBS,SANKSI, INSENTIF, PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN,
PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS "K" SERTA BESARNYA
RENDEMEN MINYAK SAWIT
KASAR (CPO) DAN INTI SAWIT (PK)

I. UMUM.

1. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
2. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100 %.
3. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, keadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah dan mutu brondolan yang diserahkan.
4. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila ada brondolan di piringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
5. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 jam sejak dipanen.
6. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 (dua setengah) cm diukur dari pangkal tandan dan potongan huruf V.

II. TATA CARA PANEN.

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 kg per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.

5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama (tidak lebih dari 24 jam sejak panen).

III. SORTASI TBS.

1. Sortasi mutu panen TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil pekebun/kelembagaan pekebun.
2. Penilaian mutu panen TBS yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari perusahaan, pekebun/kelembagaan pekebun dan kebun lainnya.
3. Sortasi TBS dilakukan secara acak, minimal 5% dari truk yang datang dari setiap bagian kebun (afdeling) di loading ramp pabrik. TBS dalam truk yang disortasi, dibongkar dan dituang di lantai.
4. Hasil sortasi di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan inti kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.
5. TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% dari berat TBS keseluruhan yang diterima di pabrik;
 - b. Tandan terdiri dari buah mentah (0%), buah matang (minimal 95%) dan buah lewat matang (maksimal 5%);
 - c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
 - d. Tidak terdapat tandan kosong;
 - e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
 - f. Tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 kg per tandan.

IV. PENGANGKUTAN TBS

1. Kelompok pekebun atau kelembagaan pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan TBS dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan TBS tidak diperkenankan tertinggal dalam sarana angkutan.
2. Sarana angkutan TBS yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi TBS yang dipanen.
3. Sarana angkutan TBS diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya TBS.

V. PENETAPAN BERAT TBS

Penimbangan TBS dilakukan di pabrik perusahaan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

VI. SANKSI.

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :

- a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50 \% \times \text{Berat BM} \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - § angka 50 % : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
 - § BM : persentase buah sangat mentah.
- b. Buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - § angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
 - § BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 - § Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
- c. Tandan kosong didenda sebesar $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - § TK : persentase jumlah tanda kosong.
- e. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar $1 \% \times \text{BG} \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - § angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dari berat TBS.
 - § BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
- e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5 % didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$ diterima, dengan pengertian :
 - § angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - § X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
- f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.

- g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan didenda sebesar $70\% \times$ berat TBS yang diterima.
2. TBS yang diterima dipabrik perusahaan inti/mitra lebih dari 24 jam setelah panen dikenakan denda.
3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

VII. INSENTIF.

Jika buah yang dikirim memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam point III butir 5 diatas, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% dari TBS yang diterima pabrik.

VIII. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN.

1. Kelembagaan pekebun (atas nama semua pekebun) menyerahkan TBS kepada perusahaan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penimbangan TBS di pabrik dilakukan oleh perusahaan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili dari kelembagaan pekebun.
3. Petugas yang mewakili kelembagaan pekebun mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggotanya dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun.
5. Hasil pembelian TBS pekebun dibayarkan oleh perusahaan inti kepada pekebun setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan inti.

IX. CARA PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS "K".

1. Penetapan Indeks "K" Penetapan indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.
2. Komponen Biaya Pengolahan dan Pemasaran Minyak Sawit Kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Rp/Kg	Keterangan	
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan	
A.	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan limbah			
B.	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan Pegawai Staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non Staf di pabrik			
C.	Biaya langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan Alat Analisa 4. Bahan Bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (Forklift)			
D.	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya			
E.	Biaya Pengemasan/Kemasan			
II.	PEMASARAN		Jumlah pengeluaran seluruh biaya Pemasaran sesuai dengan Pengeluaran riil masing-masing Perusahaan	
1.	Sewa Tangki Timbun 2. Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar 3. Asuransi Barang/Produksi 4. Ongkos Pemuatan Pelabuhan 5. Provisi Bank 6. Analisa dan sertifikat			
III.	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan			
IV.	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik			
				Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan

V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG 1. Cost of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang) 2. Penyusutan dan Kehilangan CPO/PK dalam transportasi 3. Biaya Tim Penetapan Harga TBS 4. Overhead kebun plasma	jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik . Total nilai ke 4 (empat) komponen biaya operasional tidak langsung maksimum 5%
---	--	--

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (service out put). Berdasarkan metode ini besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

Harga perolehan Pabrik - Nilai Sisa

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan Pabrik - Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian :

- a. Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan , biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- b. Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa dinilai minimal 5% dari harga perolehan pabrik.
- c. Perkiraan jumlah Produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

4. Perhitungan Besarnya indeks "K"

Besarnya indeks "K" dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{H_{tbs}}{(H_{ms} \times R_{ms}) + (H_{is} \times R_{is})} \times 100\%$$

Dengan pengertian:

H_{tbs} = Nilai TBS di pabrik

H_{ms} = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih)

H_{is} = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit

R_{ms} = Rendemen minyak sawit kasar

R_{is} = Rendemen Inti Sawit

5. Cara Perhitungan Besarnya indeks "K"

NO	URAIAN	MINYAK SAWIT		INTI SAWIT		TBS	KETERANGAN
		EKS	LOK	EKS	LOK		
1	Harga MS dan IS (FOB)	x	x	x	x		Harga penjualan CPO dan PK pada Periode sebelumnya.
2	Pajak	x	x	x	x		Seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan MS dan IS
3	Biaya Pemasaran	x	x	x	x		Sesuai dengan pengeluaran Riil.
4	Harga MS dan IS (FOB Bersih)	x	x	x	x		No. 1 - 2 - 3
5	Pengangkutan ke Pelabuhan	x	x	x	x		Dihitung sesuai pengeluaran Riil.
6	Harga Bersih MS dan IS di Pabrik	x	x	x	x		No. 4 - 5
7	Rendemen	%	%	%	%		Rendemen sesuai umur tanaman. seperti pada tabel besaran rendemen
8	Harga TBS	x	x	x	x		No. 6 x 7
9	Persentase Volume Penjualan	%	%	%	%		Rata-Rata Presentase Volume Penjualan pada Periode Sebelumnya
10	Harga TBS Rata-rata Eks Pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor & lokal (Penjumlahan hasil perkalian No. 8 x 9).
11	Biaya Pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan Pada Periode Sebelumnya.
12	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas Pabrik. Umur ekonomis Pabrik selama 15 tahun.
13	Nilai TBS di Timbangan Pabrik					X	Dihitung 10 - 11 - 12
14	Biaya Operasional Tidak Langsung					X	Jumlah seluruh Biaya Operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yaitu yang terdiri dari cost of money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), penyusutan dan kehilangan CPO/PK dalam transportasi, biaya Tim Penetapan Harga TBS dan Overhead kebun plasma. Nilai Biaya Operasional tidak langsung maksimal 5 % dari nilai TBS di timbangan Pabrik
15	Harga TBS di Pabrik					x	Dihitung No. 13 - 14

Keterangan : Indeks "K" = ----- x 100%
 (4 x 7) + (4 x 7)
 Minyak Sawit Inti Sawit

X. BESARNYA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TBS PRODUKSI PEKEBUN

Berdasarkan rendemen realisasi yang berasal dari TBS dengan umur tanaman berbeda dan kondisi masing-masing wilayah seperti Tabel Besarnya Rendemen Minyak dan Inti Sawit Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun.

BESARNYA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TANDAN BUAH SEGAR (TBS) PRODUKSI PETANI

WILAYAH	RENDEMEN MENURUT UMUR TANAMAN (TAHUN)																									
	3		4		5		6		7		8		9		10 S/D 20		21		22		23		24		25	
	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS
1. NAD	15.00	3.60	16.85	4.05	18.12	4.35	18.75	4.50	19.37	4.65	20.00	4.80	20.62	5.00	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.37	5.10	18.75	5.10	18.25	5.10
2. Sumatera Utara Bagian Utara	15.62	3.60	17.50	4.05	18.75	4.35	19.25	4.50	20.00	4.65	20.62	4.80	21.25	5.00	21.87	5.10	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.25	5.10	18.75	5.10
3. Sumatera Utara Bagian Tengah	16.25	3.60	18.12	4.15	19.25	4.35	20.00	4.50	20.60	4.65	21.15	4.80	21.87	5.00	22.20	5.10	21.87	5.10	21.25	5.10	20.60	5.10	19.25	5.10	18.12	5.10
4. Sumatera Utara Bagian Selatan	15.62	3.70	17.50	4.05	18.75	4.35	19.25	4.50	20.00	4.65	20.62	4.80	21.25	5.00	21.87	5.10	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.25	5.10	18.75	5.10
5. Sumatera Barat	12.25	3.70	18.12	4.15	19.25	4.35	20.00	4.50	19.37	4.65	21.15	4.80	21.87	5.00	22.20	5.10	20.62	5.10	21.25	5.10	20.00	5.10	19.25	5.10	18.12	5.10
6. Riau Bagian Timur	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.25	18.75	4.25	20.00	4.65	20.00	4.60	20.62	4.95	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.37	5.10	18.75	5.10	18.12	5.10
7. Riau Bagian Barat	15.62	3.70	17.50	4.05	18.75	4.30	19.25	4.50	19.37	4.65	20.62	4.80	21.25	5.00	21.87	5.10	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.75	5.10	18.75	5.10
8. Jambi	15.00	3.69	16.85	4.05	18.75	4.30	18.75	4.15	19.37	4.40	20.00	4.60	20.62	4.90	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.37	5.10	18.75	5.10	18.12	5.10
9. Sumatera Selatan	15.62	3.70	16.85	3.70	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.62	4.80	21.25	5.00	20.62	5.00	20.00	5.00	19.37	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
10. Bengkulu	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.62	4.80	21.25	5.00	20.62	5.00	20.00	5.00	19.37	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
11. Jawa Barat	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.50	4.80	21.00	5.00	20.50	5.00	20.00	5.00	19.25	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
12. Kalimantan Barat	15.62	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.62	4.80	21.25	5.00	20.62	5.00	20.00	5.00	19.37	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
13. Kalimantan Timur	15.62	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.62	4.80	21.25	5.00	20.62	5.00	20.00	5.00	19.37	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
14. Kalimantan Tengah	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.00	4.45	20.00	4.60	20.50	4.80	21.00	5.00	20.50	5.00	20.00	5.00	19.25	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
15. Sulawesi	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.00	4.45	20.00	4.60	20.50	4.80	21.00	5.00	20.50	5.00	20.00	5.00	19.25	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
16. Irian Jaya	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.00	4.45	19.50	4.60	20.00	4.80	20.50	5.00	20.50	5.00	20.00	5.00	19.25	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00

Ket : MS = Minyak Sawit
 IS = Inti Sawit

MENTERI HUKUM DAN HAM
 REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

SUSWONO